



## **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 25 TAHUN 2005  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UPTD TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PADA DINAS TENAGA KERJA  
DAN MOBILITAS PENDUDUK**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Istirahat Buruh ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
24. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan ;
25. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan ;
26. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
30. Keputusan Bupati Malang Nomor 94 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Malang ;
31. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
10. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ;
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
12. Penduduk adalah orang yang berdomisili di wilayah satu Negara atau Daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih, mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi bertujuan untuk menetap ;

13. Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja keatas yang mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usia 15 tahun keatas ;
14. Tenaga Kerja terdiri dari :
  - a. Bukan Angkatan Kerja
  - b. Angkatan Kerja ;
15. Bukan Angkatan Kerja adalah tenaga kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja, seperti mereka yang masih sekolah, mereka yang hanya mengurus rumah tangga, pensiunan, penerima pendapatan dan lain-lain ;
16. Angkatan Kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang sedang bekerja dan tidak bekerja, tetapi mencari pekerjaan ;
17. Mobilitas Penduduk perpindahan / penempatan penduduk dari kawasan padat penduduk ke kawasan jarang penduduk dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
18. Pencari Kerja adalah setiap orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja maupun orang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan ;
19. Antar Kerja adalah sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk sementara waktu maupun tetap dan atau pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya serta kegiatan lain yang mendukung penempatan tenaga kerja ;
20. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah antar kerja yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja yang masing-masing berdomisili dalam satu Daerah ;
21. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah antar kerja yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili di Daerah atau Kantor Dinas Tenaga Kerja Propinsi yang berlainan ;

22. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah adalah antar kerja yang dilaksanakan antar negara Indonesia dengan negara lain ;
23. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah Bursa Kerja di satuan pendidikan menengah / tinggi dan lembaga pelatihan yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan pencari kerja khusus bagi alumni/siswanya ;
24. Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta yang selanjutnya disebut LPPS adalah Lembaga yang Berbadan Hukum yang melakukan kegiatan pelayanan penempatan swasta yang sudah memperoleh surat Izin usaha penempatan (SIUP) LPPS – AKL dari Propinsi ;
25. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah pencari kerja yang telah terdaftar dan lulus seleksi pada PJTKI serta telah menandatangani perjanjian penempatan ;
26. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI ;
27. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut PJTKI adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat Izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berusaha dibidang jasa penempatan TKI ke luar negeri;
28. Kantor Cabang PJTKI adalah perwakilan PJTKI di Propinsi yang bertindak untuk dan atas nama PJTKI yang bersangkutan ;
29. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang selanjutnya disebut TKWNAP adalah Tenaga Kerja Asing pemegang visa yang akan dipekerjakan diwilayah Republik Indonesia ;
30. Pengguna TKWNAP adalah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
31. Latihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori ;

32. Lembaga Latihan Swasta yang selanjutnya disebut LLS adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
33. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut BLKLN adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi calon tenaga kerja keluar negeri sesuai dengan kejuruan yang diminta oleh negara pengguna diluar negeri dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
34. Serikat Pekerja yang selanjutnya disebut SP atau Serikat Buruh yang selanjutnya disebut SB adalah organisasi pekerja/buruh yang anggotanya terdiri dari para pekerja/buruh disatu perusahaan ;
35. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disebut PP adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan ;
36. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disebut PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja / Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak ;
37. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disebut PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan Izin P4D atau P4P ;
38. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja yang terdiri dari seorang wakil dari Dinas Tenaga Kerja sebagai Ketua merangkap anggota, dan anggota-anggota lainnya terdiri dari wakil Dinas Perindustrian, Pertanian, Perhubungan dan Departemen Keuangan serta 5 (lima) orang dari kalangan majikan dan buruh, berkedudukan di Propinsi ;
39. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja yang terdiri dari seorang wakil Departemen Tenaga Kerja sebagai Ketua merangkap anggota, dan anggota-anggota lainnya terdiri dari wakil Departemen Perindustrian, Keuangan, Pertanian, Perhubungan serta 5 (lima) orang dari kalangan majikan dan buruh, berkedudukan di Jakarta ;

40. Perselisihan Hubungan industrial yang selanjutnya disebut PHI adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan Serikat Buruh atau gabungan Serikat Buruh berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan ;
41. Upah Minimum Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut UMK adalah upah minimum yang berlaku didaerah Kabupaten / Kota (sebelumnya UMR) ;
42. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia ;
43. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi digunakan secara aman dan efisien ;
44. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan antar kerja ;
45. Antar Kerja adalah sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk sementara waktu maupun tetap dan atau pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya serta kegiatan lain yang mendukung penempatan tenaga kerja ;
46. Perantara Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan pemerantaraan penyelesaian perselisihan industrial ;
47. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

48. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
49. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
50. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
51. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
52. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan ;
53. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan ;
54. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu ;

55. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia ;
56. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak ;
57. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah ;
58. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
59. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya ;
60. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh ;
61. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah ;
62. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan ;
63. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak ;

64. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ;
65. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan ;
66. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha ;
67. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun ;
68. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 ;
69. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam ;
70. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari ;
71. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ;
72. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat ;
73. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan ;
74. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final ;

75. Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator dan ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat kerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ;
76. Tenaga Kerja Mandiri adalah angkatan kerja yang bekerja pada sektor informal dan usaha secara mandiri.

**BAB II**  
**PENETAPAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di :
  1. UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Lawang ;
  2. UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tumpang ;
  3. UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Gondanglegi ;
  4. UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dampit ;
  5. UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kepanjen ;
  6. UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Donomulyo ;
  7. UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Ngantang.

**Pasal 3**

UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) huruf a meliputi :

1. Kecamatan Singosari ;
2. Kecamatan Lawang ;
3. Kecamatan Karangploso ;
4. Kecamatan Dau.

**Pasal 4**

UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) huruf b meliputi :

1. Kecamatan Tumpang ;
2. Kecamatan Pakis ;
3. Kecamatan Jabung ;
4. Kecamatan Poncokusumo.

**Pasal 5**

UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Gondanglegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) huruf c meliputi :

1. Kecamatan Bululawang ;
2. Kecamatan Gondanglegi ;
3. Kecamatan Wajak ;
4. Kecamatan Tajinan ;
5. Kecamatan Pagelaran.

**Pasal 6**

UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) huruf d meliputi :

1. Kecamatan Turen ;
2. Kecamatan Sumbermanjing Wetan ;
3. Kecamatan Dampit ;
4. Kecamatan Tirtoyudo ;
5. Kecamatan Ampelgading.

**Pasal 7**

UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) huruf e meliputi :

1. Kecamatan Kepanjen ;
2. Kecamatan Pakisaji ;
3. Kecamatan Sumberpucung ;
4. Kecamatan Wagir ;
5. Kecamatan Kromengan ;
6. Kecamatan Ngajum ;
7. Kecamatan Wonosari.

**Pasal 8**

UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Donomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) huruf f meliputi :

1. Kecamatan Pagak ;
2. Kecamatan Kalipare ;
3. Kecamatan Bantur ;
4. Kecamatan Gedangan ;
5. Kecamatan Donomulyo.

### **Pasal 9**

UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Ngantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) huruf g meliputi :

1. Kecamatan Ngantang ;
2. Kecamatan Pujon ;
3. Kecamatan Kasembon

### **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 10**

- (1) UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
- (2) UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di tempat domisili UPTD dimaksud.

#### **Pasal 11**

UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk pada wilayah kerja tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa Kecamatan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, pengaturan tata kerja serta pengajuan rencana kebutuhan UPTD ;
- b. pemberian pelayanan ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk di wilayah tugasnya berdasarkan petunjuk Kepala Dinas ;
- c. pengkoordinasian tugas pekerjaan bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk di wilayah tugasnya ;
- d. pelaporan kondisi ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk di wilayah tugasnya ;
- e. pengendalian pelaksanaan tugas pekerjaan bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk di wilayah tugasnya ;

- f. pemberian saran, pendapat dan data untuk bahan pengambilan keputusan Kepala Dinas ;
- g. pelaksanaan pendataan perusahaan, monitoring UMK, penyebaran IPK dan pemantauan petugas rekrut calon TKI.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD ;
  - b. Pelaksana Bidang Operasional ;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Petugas Administrasi yang bertugas :
  - a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala UPTD**  
**Pasal 14**

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir kegiatan agar dapat dicapai tujuan / sasaran berdasarkan kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Dinas ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksana Bidang Operasional**  
**Pasal 15**

Pelaksana Bidang Operasional mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penanganan dan pengendalian kegiatan operasional tugas di lapangan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

**Pasal 16**

Pelaksana Bidang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Pengantar Kerja yang bertugas :
  1. menyusun rencana kegiatan ;
  2. mengelompokkan dan menganalisa data pencari kerja dan lowongan sebagai bahan IPK dan penyusunan proyeksi penempatan tenaga kerja ;
  3. mengumpulkan dan mengolah data Lembaga BKK dan LPPS ;
  4. memberikan penyuluhan dan layanan konsultasi Bursa Kerja untuk satuan pendidikan formal, Lembaga PJTKI ;
  5. membuat naskah atau bentuk lainnya untuk penyebarluasan IPK ;
  6. mengumpulkan dan mengolah data jabatan sektor formal dan informal ;
  7. memberikan penyuluhan dan layanan konsultasi, antar kerja dan bimbingan jabatan kepada siswa, mahasiswa, pencari kerja dan calon TKI serta masyarakat umum ;
  8. menyusun model dan materi sajian penuntun jabatan ;
  9. melakukan wawancara dan pelayanan pendaftaran pencari kerja ;
  10. melaksanakan kunjungan ke perusahaan / instansi / lembaga untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan ;
  11. melakukan penghapusan data pencari kerja dan lowongan pekerjaan ;
  12. menyeleksi data pencari kerja dan menawarkan persediaan tenaga kerja ke perusahaan / instansi / lembaga ;
  13. meneliti permohonan pengerahan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN ;

14. melakukan negosiasi penempatan tenaga kerja ke perusahaan program AKL, AKAD dan AKAN ;
  15. memantau penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN di perusahaan ;
  16. melaksanakan seleksi administrasi tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN ;
  17. membuat dan menyelesaikan administrasi penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN ;
  18. memandu calon wirausaha pemula ;
  19. memberikan layanan konsultasi dan bahan masukan kepada atasan dalam meneliti serta memproses perizinan antar kerja bagi LPPS, BKK, Kantor Pendaftaran Calon TKI dan Petugas Rekrut Calon TKI ;
  20. memberikan pertimbangan terhadap berkas pengajuan tempat penampungan calon TKI ;
  21. memberikan pertimbangan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan PJTKI, Kantor Cabang PJTKI dan LBK sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan ;
  22. menilai kualifikasi TKWNAP yang akan dipekerjakan oleh pengguna TKWNAP dan memberikan bahan pertimbangan untuk rekomendasi TKWNAP ;
  23. melaksanakan koordinasi dengan pegawai fungsional yang lain ;
  24. membuat laporan pelaksanaan tugas ;
  25. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.
- b. Perantara Hubungan Industrial mempunyai tugas :
1. membuat rencana kegiatan ;
  2. melaksanakan penyuluhan hubungan industrial terhadap SP/SB, organisasi pengusaha, LKS Bipartit dan LKS Tripartit ;
  3. melaksanakan penyuluhan kepada pengusaha untuk terselenggaranya fasilitas kesejahteraan bagi pekerja ;
  4. melaksanakan penanganan kasus pemogokan dan penutupan perusahaan ;
  5. meneliti berkas permohonan pemerantaraan ;
  6. melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berselisih ;
  7. memimpin perundingan ;
  8. membuat risalah perundingan ;
  9. membuat dan menyampaikan anjuran pada masing-masing pihak ;

10. membuat laporan penyelesaian dan atau pelimpahan kasus ;
  11. melakukan penelitian terhadap materi PP, PKB dan PK ;
  12. melakukan pendataan sarana dan prasarana Hubungan Industrial ;
  13. melaksanakan koordinasi dengan pegawai fungsional yang lain ;
  14. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah atasan ;
  15. membuat laporan pelaksanaan tugas ;
  16. melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.
- c. Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai tugas :
1. membuat Rencana Kegiatan ;
  2. melaksanakan pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang ;
  3. melaksanakan pengujian ;
  4. melaksanakan pengkajian laporan norma ketenagakerjaan ;
  5. melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
  6. menangani kasus Norma Ketenagakerjaan ;
  7. membuat Nota Pemeriksaan ;
  8. melaksanakan analisa dan atau perhitungan & pengujian terhadap permohonan pengesahan / perlzinaan ;
  9. melaksanakan pengkajian & penetapan santunan kecelakaan kerja ;
  10. melaksanakan penyuluhan / pembinaan kepada pengusaha dan tenaga kerja ;
  11. melaksanakan koordinasi dengan pegawai fungsional yang lain ;
  12. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah atasan ;
  13. membuat laporan pelaksanaan tugas ;
  14. melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 17**

- (1) Dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan teknis tugas UPTD, Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal ;

- (3) Setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaannya.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas ;
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a.

#### **Pasal 19**

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

Pembiayaan UPTD Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN – LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 22**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Maret 2005

**BUPATI MALANG**


**Ttd,  
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 29 Maret 2005  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2005 Nomor 12/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 25 TAHUN 2005  
TANGGAL : 28 MARET 2005

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**UPTD TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PADA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK**



Garis Komando : \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi : .....

**BUPATI MALANG**

Ttd,

**SUJUD PRIBADI**